

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan bentuk pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya strategis untuk menangani berbagai permasalahan yang dialami anak, khususnya mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum. Program ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan dan memulihkan keberfungsian sosial anak, sehingga mereka dapat kembali menjalankan peran sosialnya dengan normal sebagai anggota masyarakat. Pada implementasinya, program rehabilitasi sosial ABH berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi dasar hukum sekaligus pedoman operasional bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang telah dijabarkan pada Bab V, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial Kota Padang telah berjalan dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku. Program ini telah mencerminkan adanya keseriusan dari pihak pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala

yang menjadi penghambat kinerja implementasi kebijakan. Adapun kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh :

1. Sumber Daya

Pada variabel sumber daya, khususnya pada indikator sumber daya manusia, Dinas Sosial Kota Padang menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus dalam menangani permasalahan anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tenaga profesional seperti pekerja sosial dan psikolog yang berperan penting dalam proses asesmen, pendampingan, serta pemulihan kondisi psikososial anak masih sangat terbatas jumlahnya. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program karena tidak semua kasus dapat ditangani secara mendalam dan berkesinambungan. Keterbatasan tenaga ahli juga membuat proses intervensi sosial yang seharusnya dilakukan secara individual dan intensif menjadi kurang optimal, mengingat tingginya jumlah anak yang membutuhkan layanan rehabilitasi setiap tahunnya.

Sementara itu, dari segi sumber daya non-manusia, khususnya sumber daya finansial, kendala juga muncul akibat terbatasnya alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Keterbatasan dana tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pendukung seperti pelatihan keterampilan, kegiatan pembinaan, serta program reintegrasi sosial tidak

dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Minimnya anggaran juga berimplikasi pada keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung yang seharusnya digunakan untuk menunjang proses rehabilitasi secara komprehensif. Dengan demikian, keterbatasan baik dari aspek SDM maupun finansial menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan implementasi program rehabilitasi sosial anak di Kota Padang.

2. Lingkungan social, ekonomi dan politik

Kendala yang muncul pada variabel lingkungan sosial terlihat dari masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program rehabilitasi sosial dan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu melihat program ini sebagai upaya pemulihan dan pembinaan anak, melainkan masih memandang ABH dengan stigma negatif sebagai pelaku pelanggaran hukum yang sulit diterima kembali di lingkungan sosialnya. Akibatnya, dukungan sosial dari masyarakat terhadap pelaksanaan program menjadi minim, baik dalam bentuk penerimaan sosial, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, maupun kontribusi dalam proses reintegrasi anak ke masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pendekatan berbasis *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, dan

lingkungan sekitar. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat juga berdampak pada rendahnya efektivitas program, karena keberhasilan rehabilitasi sosial sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial yang inklusif dan kondusif. Oleh sebab itu, peningkatan sosialisasi, edukasi publik, serta pelibatan masyarakat secara berkelanjutan perlu diperkuat agar program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Dalam upaya meningkatkan kinerja implementasi program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Dinas Sosial Kota Padang, peneliti memberikan beberapa saran strategis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pelaksana kebijakan (implementor), yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat memberikan dukungan dengan meningkatkan sumber daya. Dimana dari segi sumber daya manusia pemerintah Kota Padang dapat memberi bantuan dengan penambahan tenaga profesional khususnya pekerja sosial profesional yang mempunyai keahlian dalam penanganan anak seperti hal pendamping rehabilitasi sosial terhadap ABH melalui program rekrutmen. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan khusus dalam penanganan ABH untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pekerja sosial yang ada. Kemudian dari segi sumber daya financial, pemerintah juga dapat memberi bantuan peningkatan alokasi

anggaran khusus untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial ABH. Apabila variabel sumber daya yang dimiliki sudah memadai dan mendukung pelaksanaan program, maka peluang besar untuk keberhasilan pelaksanaan program akan lebih terbuka.

2. Dinas Sosial Kota Padang sebagai implementor dalam program ini diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan dari program rehabilitasi sosial yang diberikan terhadap anak yang berhadapan hukum dapat berjalan dengan baik.
3. Dinas Sosial Kota Padang dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat publik terhadap ABH dengan mengembangkan program edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan kampanye atau sosialisasi untuk mengurangi stigmanisasi terhadap ABH dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kasus ABH serta meningkatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program.
4. Dapat meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor dengan membentuk forum koordinasi untuk penanganan masalah ABH dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Serta untuk mempermudah dalam pertukaran data dan informasi antar instansi bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang terpadu.

5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektifitas dan kontribusi program terhadap penurunan angka kasus ABH.

